

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam melakukan transaksi ekonomi. Transaksi jual beli merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bagaimana manusia saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan. Dalam perkembangan zaman, cara manusia bertransaksi pun terus mengalami perubahan, mulai dari sistem barter, penggunaan uang, hingga era digital yang memungkinkan jual beli terjadi secara online.

Pada jual beli konvensional, interaksi dilakukan secara langsung (*tatap muka*), di mana penjual dan pembeli berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Dalam transaksi ini, aspek seperti negosiasi harga, kepercayaan, dan layanan pelanggan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Sikap saling percaya dan interaksi sosial yang hangat sering kali menjadi kunci keberhasilan transaksi. Namun seiring dengan berjalannya waktu perkembangan dan kemajuan teknologi, jual beli dapat dilakukan secara digital melalui platform e-commerce, mobile banking, dompet digital, dan situs online.

Meskipun jual beli online terjadi dalam ruang digital, komunikasi yang baik tetap menjadi kunci agar proses jual beli berjalan dengan lancar. Interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi online umumnya dilakukan melalui pesan tertulis, ulasan produk, dan sistem pembayaran otomatis. Namun, keamanan dan kepercayaan tetap menjadi prioritas utama, mendorong pengembangan sistem verifikasi, enkripsi data, dan

kebijakan perlindungan konsumen yang lebih canggih. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi juga telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam transaksi. Chatbot dan asisten virtual kini banyak digunakan untuk memudahkan proses pembelian, memberikan rekomendasi produk keluhan dan pertanyaan pelanggan dengan cepat. Meskipun teknologi semakin maju, interaksi sosial dan hubungan emosional antara manusia tetap tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin, karena kepercayaan, kejujuran, dan empati dalam bertransaksi tetaplah faktor penting yang menjadi fondasi utama, baik dalam jual beli konvensional maupun digital.

Sebagai salah satu kota yang berkembang di Kabupaten Lebak, Banten, Rangkasbitung memiliki dinamika perdagangan yang unik. Jual beli di Rangkasbitung masih banyak mengandalkan interaksi langsung di pasar tradisional, toko kelontong, dan pedagang kaki lima. Pasar Rangkasbitung, sebagai pusat ekonomi masyarakat, menjadi tempat utama bagi warga sekitar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar ini masih sangat erat dengan budaya tawar-menawar yang menjadi ciri khas transaksi tradisional di daerah tersebut. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan akses internet yang semakin luas, fenomena jual beli online juga mulai marak di Rangkasbitung. Banyak pedagang lokal kini memanfaatkan platform media sosial seperti platform E-commerce, Facebook, Instagram, WhatsApp, Marketplace dan situs online untuk memasarkan produk mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Rangkasbitung mulai beradaptasi dengan digitalisasi dalam dunia perdagangan.

Salah satu fenomena yang semakin berkembang di Kota Rangkasbitung adalah jual beli hewan peliharaan secara online, fenomena jual beli hewan peliharaan secara online ini semakin populer seiring

dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya minat masyarakat terhadap hewan peliharaan, aktivitas jual beli hewan peliharaan yang sebelumnya terbatas pada pasar tradisional dan toko hewan peliharaan saja, kini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan efisien melalui berbagai platform digital khususnya pada jual beli hewan peliharaan yang menyediakan akses lebih luas bagi para konsumen.¹ Platform e-commerce, media sosial seperti Facebook, Instagram, grup komunitas online, serta situs dan website menjadi sarana utama bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi, berbagai jenis hewan peliharaan, mulai dari kucing, anjing, burung, hingga hewan eksotis, ditawarkan dengan beragam harga dan kualitas yang berbeda. Proses pembelian biasanya dimulai dengan penjual mengunggah foto dan deskripsi hewan, termasuk informasi tentang usia, jenis, kesehatan, dan kondisi hewan. Pembeli dapat melakukan komunikasi langsung dengan penjual melalui pesan teks atau chat untuk menanyakan detail lebih lanjut atau melakukan negosiasi harga.

Beberapa penjual juga menyediakan video sebagai bukti kondisi hewan yang ditawarkan. Dengan adanya platform digital, konsumen kini memiliki kemudahan untuk memilih berbagai jenis hewan peliharaan, bahkan dari lokasi yang sangat jauh sekalipun. Proses ini memungkinkan mereka untuk menemukan hewan peliharaan impian tanpa harus bertatap muka sedalam mengembangkan regulasi dan kebijakan lokal yang relevan. Transformasi ini tidak hanya memperluas pilihan bagi para konsumen, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi penjual untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, praktik jual beli hewan peliharaan

¹ Rayung Wulan "ANALISIS TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI JARINGAN MEDIA SOSIAL MOBILE," Universitas Indraprasta, *Journal LPPM Unindra* 7, no. 3 (Desember 2015): h. 239-245, <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v7i3.700>.

secara online menjadi salah satu contoh nyata dari dampak positif digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Proses transaksi biasanya dimulai dengan penjual mengunggah foto dan deskripsi hewan, termasuk informasi tentang usia, jenis, kesehatan, dan kondisi hewan.

Meskipun jual beli online menawarkan kemudahan dan akses yang lebih luas, tantangan seperti kepercayaan dan keamanan tetap menjadi perhatian utama, karena terdapat sejumlah permasalahan yang muncul, baik dari sisi hukum maupun etika. Dalam banyak kasus, praktik jual beli hewan peliharaan secara online yang menimbulkan ketidakjelasan informasi mengenai kondisi hewan yang diperjualbelikan. Hal ini dapat berpotensi mengarah pada penipuan atau praktik yang merugikan pihak konsumen. Selain itu, jual beli online juga seringkali tidak memperhatikan aspek perlindungan terhadap hewan yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi yang melibatkan makhluk hidup.² Maka dari itu pembeli sering kali memerlukan jaminan bahwa hewan yang dibeli sehat dan sesuai dengan deskripsi. Untuk mengatasi hal ini, beberapa penjual menawarkan opsi pembayaran setelah hewan diterima *Cash On Delivery* (COD) atau melalui rekening bersama yang diawasi oleh admin grup. Selain itu, ulasan dan testimoni dari pembeli sebelumnya juga menjadi pertimbangan penting untuk membangun kepercayaan. Grup-grup di Facebook atau WhatsApp serta website yang tersedia sering menjadi tempat diskusi, berbagi pengalaman, dan rekomendasi tentang penjual atau toko hewan terpercaya. Namun, penting bagi calon pembeli untuk tetap waspada dan melakukan riset mendalam sebelum melakukan transaksi, termasuk memastikan legalitas penjual dan kesejahteraan hewan yang

² Asha Annisa, & Satria, R “Perdagangan Satwa Reptil Jenis Ular (Squamata) Secara E-Commerce,” Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2024) 8 (1), h. 9502–9508. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13808>

dijual. Dengan demikian, jual beli hewan peliharaan secara online di Rangkasbitung tidak hanya mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap teknologi, tetapi juga menuntut tanggung jawab dan etika dalam menjaga kesejahteraan hewan serta kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dalam konteks hukum Islam, jual beli merupakan bentuk muamalah yang diatur secara rinci dan sangat ditekankan untuk dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki kedudukan penting dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.³ Prinsip dasar yang mendasari jual beli dalam Islam adalah kejujuran dan keadilan. Islam sangat menekankan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, baik antara penjual dan pembeli, harus tercipta keseimbangan yang adil seperti adanya akad yang jelas, transparansi terkait kondisi barang yang dijual, serta kesepakatan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, merupakan hal yang mutlak. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), serta transaksi yang melibatkan barang haram atau merugikan pihak lain.

Dalam jual beli ini barang atau hewan yang diperjualbelikan juga harus halal, memberikan manfaat bagi pemiliknya dan tidak menimbulkan mudarat bagi manusia maupun hewan tersebut. Disamping itu, jual beli secara online sering kali tidak mempertemukan kedua belah pihak secara langsung, sehingga menimbulkan risiko ketidakjelasan atau penipuan (gharar) dalam jual beli.⁴

³ Munir Salim, "JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM," Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (25 Desember 2017): h.371–86, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

⁴ Abdul Wakil "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI KUCING PELIHARAAN," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 4, no. 2 (9 November 2023) h.51–61, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3901.v4i2.3901>.

Lainya dalam aspek hukum positif juga menjadi perhatian penting dalam jual beli hewan peliharaan secara online. Di Indonesia, regulasi mengenai jual beli online dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait jual beli dan transaksi digital, termasuk perlindungan konsumen, keabsahan transaksi elektronik, serta tanggung jawab pihak yang terlibat dalam setiap transaksi, dalam Pasal 28 ayat (1) mengatur larangan terhadap penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam jual beli dan transaksi berbasis elektronik.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam jual beli hewan peliharaan secara online adalah ketidak sesuaian terhadap hewan antara deskripsi atau iklan dengan kondisi yang sebenarnya, yang dapat merugikan konsumen. Banyak kasus di mana pembeli tidak diberikan informasi yang jelas mengenai asal-usul hewan, kondisi kesehatannya, serta perawatan yang telah dilakukan sebelum dijual. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah setelah transaksi terjadi, terutama jika hewan yang dibeli ternyata mengalami masalah kesehatan yang tidak diinformasikan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dalam memastikan transparansi informasi bagi konsumen, seperti yang diatur dalam Undang-Undang ITE yang memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam bertransaksi dan melakukan pembelian melalui digital, termasuk dalam hal pengaduan dan penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksesuaian atau penipuan dalam jual beli hewan peliharaan secara online.

Praktik jual beli hewan peliharaan secara online, meskipun menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetap harus dijalankan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kepemilikan yang sah. Dalam hal ini, para pelaku usaha dan konsumen harus lebih bijak dalam memilih platform dan memastikan bahwa pemasaran yang dilakukan tidak merugikan pihak manapun, termasuk hewan itu sendiri. Dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam teori hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, agar jual beli hewan peliharaan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan makhluk hidup.

Dari uraian di atas itu maka menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai praktik jual beli hewan peliharaan secara online yang dituangkan dalam judul ***“ANALISIS JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN SECARA ONLINE DIKOTA RANGKASBITUNG (TINJAUAN HUKUM ISLAM & UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016)”***.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut :

- 1 Bagaimana praktik jual beli hewan peliharaan secara online di Kota Rangkasbitung ?
- 2 Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan peliharaan secara online ?
- 3 Bagaimana relevansi UU ITE No 19 Tahun 2016 dalam transaksi jual beli hewan peliharaan secara online ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- 1 Untuk menganalisis pelaksanaan praktik jual beli hewan peliharaan secara online di Kota Rangkasbitung.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan peliharaan secara online.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur praktik jual beli hewan peliharaan secara online.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli hewan peliharaan secara online di Kota Rangkasbitung berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Fokus penelitian sengaja diarahkan pada satu objek, yaitu *Rumah Hewan Rangkasbitung*, dengan pendekatan studi kasus mendalam (*in-depth case study*). Pemilihan toko ini didasarkan pada tingkat konsistensinya dalam menjalankan aktivitas jual beli hewan peliharaan secara online serta perannya yang cukup representatif dalam merepresentasikan praktik perdagangan digital di wilayah tersebut. Selain aktif di berbagai platform digital, toko ini juga memberikan kemudahan akses bagi peneliti dalam proses observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pelaku usaha maupun konsumen.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memungkinkan penggalan data yang lebih komprehensif dan kontekstual terkait mekanisme transaksi, kepatuhan terhadap hukum, serta dampaknya bagi konsumen. Kajian ini mencakup analisis kesesuaian praktik jual beli online dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam, implementasi etika bisnis syariah, serta perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan dalam UU ITE. Penelitian ini juga membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia, serta merumuskan solusi

integratif yang dapat menjembatani keduanya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih relevan dan aplikatif bagi masyarakat lokal, khususnya dalam konteks transaksi digital yang melibatkan makhluk hidup seperti hewan peliharaan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terkait hukum jual beli hewan peliharaan secara online ini penulis berharap dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

penelitian ini dapat menambah literatur terkait hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai jual beli hewan peliharaan secara online, memberikan analisis bagaimana konsep jual beli dalam hukum Islam diterapkan dalam konteks modern, serta menggabungkan perspektif hukum Islam dan hukum positif (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek halal dan sah dalam transaksi jual beli hewan peliharaan secara online menurut hukum Islam dan hukum Indonesia, membantu pelaku usaha hewan peliharaan memahami kewajiban hukum mereka baik dalam menjaga kehalalan transaksi maupun kepatuhan terhadap UU ITE, menyediakan data dan analisis serta memberikan referensi baru untuk akademisi dan peneliti dalam kajian lebih lanjut mengenai tema jual beli online, hukum Islam, serta implementasi UU ITE.

3. Manfaat sosial

Penelitian ini membantu memastikan hak-hak konsumen dalam jual beli hewan peliharaan terlindungi, baik dari sisi kejelasan akad dalam hukum Islam maupun keamanan informasi digital sesuai UU ITE, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami aspek hukum dalam transaksi online, baik dari sisi syariah maupun regulasi negara.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang relevan, dengan masalah yang sesuai dengan penulis teliti. Adapun literatur karya ilmiah tersebut diantaranya, yaitu :

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online di Kota Jambi". Jurnal karya Fandy Yusuf Tri Devid beserta kawan-kawan dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum. ⁵	Membahas jual beli hewan peliharaan secara online serta perlindungan hukum bagi konsumen.	Berfokus pada perlindungan konsumen di Kota Jambi, sedangkan skripsi ini mengkaji jual beli hewan peliharaan di Kota	Perlindungan konsumen dalam jual beli hewan peliharaan online di Kota Jambi masih lemah. Konsumen sering

⁵ Fandy Yusuf Tri Devid, dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Di Kota Jambi," Universitas Jambi, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (26 Februari 2024) h.65–77, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.21798>.

			Rangkasbitung dengan tambahan tinjauan hukum Islam dan UU No. 19 Tahun 2016, sehingga lebih luas dalam aspek regulasi.	mengalami ketidaksesuaian produk, keterlambatan pengiriman, dan sulitnya komplain, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat.
2	JUAL BELI HEWAN SECARA ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Skripsi karya Muhammad Aziz Dzikri berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ⁶	meninjau jual beli hewan secara online dalam perspektif hukum Islam.	berfokus pada transaksi di Shopee dan hanya membahas aspek syariah, sementara skripsi ini lebih luas dengan mengkaji jual beli hewan peliharaan	Jual beli hewan di Shopee dapat dianggap sah dalam Islam, selama akad dan objek transaksi jelas. Masalah utama adalah kurangnya pengawasan produk, potensi gharar, dan sulitnya

⁶ Muhammad Aziz, “JUAL BELI HEWAN SECARA ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, no. 3 (13 Agustus 2024): h. 80–83, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80494>.

			secara umum serta menambahkan tinjauan UU No. 19 Tahun 2016, sehingga lebih komprehensif dalam aspek hukum Islam dan hukum positif.	penyelesaian sengketa.
3	PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAK-SI ELEKTRO-NIK". Skripsi karya Fashda Bima Tu'mar berasal dari Fakultas Hukum,	membahas transaksi jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE termasuk perlindungan konsumen dan tanggung	skripsi Fashda Bima Tu'mar membahas transaksi online secara umum, sedangkan skripsi ini lebih spesifik pada jual beli hewan peliharaan di Kota Rangkas-	UU ITE sudah memberikan dasar hukum untuk transaksi jual beli online, tetapi masih ada tantangan seperti penipuan, kurangnya bukti transaksi, dan minimnya pemahaman

	Universitas Sultan Agung Semarang. ⁷	jawab para pihak.	bitung, dengan tambahan perspektif hukum Islam, sehingga cakupannya lebih terfokus pada aspek syariah dan regulasi terkait.	hukum digital, sehingga regulasi perlu diperkuat.
4	"Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online dengan Sistem Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi karya Meilia Laela Hanum dari Fakultas, Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. ⁸	membahas jual beli hewan peliharaan secara online dalam perspektif hukum Islam.	fokus pada sistem pesanan, sedangkan skripsi ini mengkaji jual beli hewan peliharaan secara lebih luas dengan tambahan tinjauan	Jual beli online dengan sistem pesanan sah menurut hukum Islam, asalkan akadnya jelas. Namun, masih banyak kendala seperti pengembalian barang, keterlambatan

⁷ Fashda Bima Tu'mar, "PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) (Studi Transaksi online pada situs Shopee)" Universitas Islam Sultan Agung Semarang, no. 3 (6 Januari 2023) h. 83–100.

⁸ Meilia Laela Hanum, "Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, (2023) h. 95–117.

			Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sehingga lebih komprehensif dalam aspek hukum Islam dan hukum positif.	pengiriman, dan kurangnya jaminan kondisi hewan.
--	--	--	---	--

praktik jual beli hewan peliharaan secara online dengan pendekatan ganda, yaitu dari sudut pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, penelitian ini bersifat lokal karena mengambil lokasi di Kota Rangkasbitung, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Objek kajian yang difokuskan pada hewan peliharaan seperti burung, kucing, dan kelinci juga menjadi pembeda dari penelitian terdahulu yang umumnya membahas jual beli hewan ternak atau kurban. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih relevan, khusus, dan aplikatif bagi masyarakat setempat.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara tiga aspek utama, yaitu:

- 1 Praktik jual beli hewan peliharaan secara online, termasuk platform yang digunakan, metode transaksi, dan permasalahan umum.
- 2 Keselarasan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya terkait kehalalan objek, akad yang sah, serta asas keadilan.

- 3 Kesesuaian dengan regulasi hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang transaksi elektronik dan Hukum Islam.

Hubungan antara ketiga aspek tersebut terlihat dalam bagaimana pelaku usaha harus memenuhi syarat-syarat hukum Islam yang mengatur keabsahan jual beli online sekaligus memastikan kepatuhan terhadap UU ITE. Dalam perspektif Hukum Islam, prinsip transparansi, kerelaan, dan kejujuran menjadi landasan utama agar transaksi dapat dianggap sah. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, melalui UU ITE, memberikan landasan hukum terkait keabsahan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Penelitian ini akan membahas bagaimana kedua kerangka hukum tersebut dapat berjalan beriringan dalam mengatur jual beli hewan peliharaan secara online. Hukum Islam menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kehalalan, sedangkan hukum positif Indonesia memberikan kerangka legal formal untuk mengatur jual beli online, transaksi elektronik dan melindungi konsumen. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menciptakan praktik jual beli hewan peliharaan secara online yang sah, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dampak regulasi terhadap pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli, dalam menjalankan kegiatan jual beli hewan peliharaan secara online. Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap jual beli online sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Dengan kerangka pemikiran ini, penelitian diharapkan dapat memberikan solusi yang

komprehensif untuk menciptakan praktik jual beli hewan peliharaan secara online yang sesuai dengan syariat Islam serta aturan hukum nasional.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami praktik jual beli hewan peliharaan secara online dan memahami aspek hukum yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial dan hukum yang ada di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan jual beli online, baik dari perspektif Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menggali data di lapangan terkait praktik jual beli hewan peliharaan secara online di Kota Rangkasbitung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Yuridis Normatif:

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan-aturan dalam Hukum Islam yang relevan dengan praktik jual beli hewan peliharaan.

b. Pendekatan Empiris:

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat fakta dan kondisi nyata di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap praktik jual beli hewan peliharaan secara online di Kota

Rangkasbitung. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui bagaimana implementasi norma hukum tersebut dalam praktik sebenarnya.

c. Pendekatan Komparatif:

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan ketentuan jual beli menurut Hukum Islam dengan ketentuan hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), guna melihat kesesuaian dan perbedaan antara keduanya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Rangkasbitung, dengan fokus pada platform online yang digunakan masyarakat setempat untuk jual beli hewan peliharaan, seperti media sosial, marketplace, atau aplikasi khusus.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan kemudian disajikan oleh peneliti dari sumber asli atau sumber pertama yang memuat data atau informasi tertentu.⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara secara mendalam kepada para pihak yang terlibat, yaitu pembeli dan penjual hewan peliharaan online. Terkait bagaimana kondisi hewan yang diterima oleh pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung data utama atau memberikan penjelasan atas bahan data primer.¹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari literatur yang

⁹ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 52.

¹⁰ Tatang M. Amirin, "Penyusunan Rencana Penelitian", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

relevan, penelitian terdahulu, buku-buku, makalah, jurnal penelitian, media sosial yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum islam, Undang-Undang no 19 tahun 2016, serta praktik jual beli hewan peliharaan secara online.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara:

Dilakukan secara semi terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menjelajahi topik yang relevan dengan informan.

b. Studi Dokumentasi:

Mengkaji dokumen, buku, artikel, dan data lain yang mendukung penelitian ini.

c. Observasi:

Mengamati proses transaksi jual beli hewan peliharaan secara online di platform tertentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik, yang memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola, tema, serta isu penting yang muncul dari data yang diperoleh. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang komprehensif, menjelaskan hubungan antara praktik jual beli hewan peliharaan secara online dan aspek hukum yang terkait.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulis maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Satu, Pendahuluan. Bab ini yang diajukan acuan dalam proses penelitian, didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, kerangka penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Landasan Teori. Bab ini di uraikan untuk menjadi dasar analisis, mencakup konsep jual beli hewan peliharaan secara online yang di tinjau dalam hukum islam dan ketentuan terkait transaksi elektronik dalam UU Nomor 19 Tahun 2016.

Bab Tiga, Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi penjelasan singkat tentang lokasi tempat penelitian dilakukan, meliputi identitas lokasi, letak geografis, pelayanan toko serta produk yang tersedia. Tujuannya untuk memberikan konteks dan pemahaman dasar kepada pembaca mengenai latar tempat penelitian.

Bab Empat, Pembahasan. Bab ini memaparkan hasil penelitian, dimulai dengan gambaran umum praktik jual beli hewan peliharaan secara online di Kota Rangkasbitung. Selanjutnya, pembahasan perbandingan antara kedua aturan hukum, yang dilakukan melalui analisis tinjauan Hukum Islam dan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 terhadap praktik tersebut.

Bab Lima, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, serta

saran bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kesesuaian praktik jual beli hewan peliharaan secara online dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

